

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan langkah awal bagi seorang individu untuk meraih kehidupan yang lebih baik bagi dirinya di masa depan. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan jalan suatu bangsa untuk mencapai tingkat kemakmuran serta kesejahteraan yang tinggi. Apabila dikelola secara optimal maka pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul serta berbudi akhlak mulia.

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan di Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa perlu memandang status sosial, ras, etnis, agama, atau pun gender. Hak tersebut merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemerintah selaku *stakeholder* utama pendidikan Indonesia.

Pendidikan juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 3 UU RI Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”³

Secara substansial, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan meningkatkan kualitas hidup, baik dalam skala individu, masyarakat maupun bernegara. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu pesertanya untuk mempergunakan potensi yang ia miliki sesuai dengan tata nilai kemanusiaan.

Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang mampu mengakomodasi segala kebutuhan bangsa tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”⁴

Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ *Ibid.*

negara (re: pemerintah) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negara dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal lainnya di Pasal 11 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”⁵

Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat Warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang mempunyai nilai-nilai Pancasila. Mutu pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen pendidikan. Peningkatan tersebut dapat berupa perbaikan pada sektor-sektor yang dianggap menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perbaikan tersebut adalah upaya untuk mengembalikan pendidikan sesuai dengan tujuannya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

⁵ *Ibid.*

adalah dengan disusunnya suatu strategi yang memecahkan segala bentuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia dewasa ini telah meliputi berbagai sektor, antara lain permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan. Permasalahan ini dapat terus berkembang hingga bisa berdampak secara kompleks kepada persoalan bangsa di masa depan apabila pemerintah tidak menyiapkan suatu upaya atau strategi untuk mencegahnya. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baru-baru ini adalah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.⁶

Sebelum PPDB sistem zonasi diterapkan, pemerintah menggunakan sistem penerimaan menggunakan nilai ujian akhir (UN) sebagai dasar seleksi penerimaan. Dari sistem tersebut didapatkan fakta bahwa proses PPDB ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti dilansir dari laman *theconversation.com* yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah beranggapan bahwa sistem PPDB sebelumnya, yang menggunakan nilai ujian sebagai dasar seleksi penerimaan, cenderung menerima siswa dengan capaian akademik yang relatif tinggi yang umumnya berasal dari keluarga mampu. Konsekuensinya, siswa dengan kemampuan rendah, khususnya

⁶ Elsa Nida Pangaribuan, “Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik”, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. I, No. 2, hlm. 2

yang berasal dari keluarga tidak mampu, terpaksa bersekolah di sekolah swasta atau bahkan berisiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah negeri yang kualitasnya relatif baik dan dibiayai penuh oleh pemerintah justru sebagian besar dinikmati oleh penduduk mampu. Sedangkan, sebagian besar peserta didik dari keluarga tidak mampu bersekolah di sekolah swasta berbayar dengan kualitas yang relatif rendah. Pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan akses tersebut.”⁷

PPDB sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang menggunakan radius zona yang diukur berdasarkan jarak sekolah tujuan dengan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Setiap radius zona ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

PPDB sistem zonasi pada awalnya merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag. PPDB sistem zonasi mulai dilaksanakan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Muhadjir Effendy. Ada 3 poin yang menjadi tujuan Mendikbud menerapkan PPDB sistem zonasi. Pertama, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

⁷ <http://theconversation.com/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294> (diakses pada tanggal 4 November 2019, pukul 14.51 WIB)

Kedua, mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non favorit. Dan ketiga, meningkatkan kualitas guru.⁸

Kebijakan PPDB sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan secara nasional. Ketentuan PPDB sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, PPDB dilaksanakan dengan tujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.⁹

Dalam beberapa penelitian terkait PPDB sistem zonasi baik itu di dalam jurnal, skripsi maupun tesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan secara tepat dan benar dengan melingkupi segala aspek pelaksanaan secara keseluruhan maka akan mencapai tujuan kebijakan yang sudah dirumuskan. Apabila terdapat satu saja komponen yang tidak dijalankan secara tepat, maka akan

⁸ <http://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/ternyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-PPDB> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 10.34 WIB)

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018

berimplikasi pada tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Pada tahun 2019, pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Gresik cukup terhambat karena kurangnya awalnya sosialisasi kepada masyarakat yang saat itu dianggap memiliki latar belakang berbeda-beda, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda.¹⁰ Sedangkan, pada tahun 2018 di Bandung, penerapan PPDB sistem zonasi menimbulkan kesenjangan penerimaan calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dengan anak-anak pejabat atau aparat karena pemahaman akan sekolah favorit masih terjadi pada saat proses PPDB berlangsung, yang menyebabkan kuota penerimaan untuk calon peserta didik dari kalangan kurang mampu tidak terisi secara optimal.¹¹

Penerapan sistem zonasi dilakukan di setiap jenjang pendidikan dengan kewenangan yang dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai Pasal 20 Ayat (1) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan zonasi sesuai dengan jumlah sekolah serta area zonasi. Pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan untuk mengatur porsi pembagian PPDB yang menggunakan sistem zonasi, selama tidak mengurangi batas yang sudah

¹⁰ Elsa Nida Pangaribuan, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹¹ Dian Purwanti dkk., "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung", *Jurnal Governansi*, Vol. V, No. 1, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2019), hlm. 17

ditetapkan dalam Pasal perubahan Ayat (2) Pasal 16 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebesar 80% dari total kuota zonasi dalam PPDB.

Salah satu daerah yang turut mengimplementasikan kebijakan PPDB sistem zonasi adalah Provinsi DKI Jakarta. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta menggunakan perhitungan kuota penerimaan serta sistem seleksi yang cukup berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Pemerintah DKI Jakarta mengenal istilah zonasi tingkat kelurahan dan zonasi tingkat provinsi, dimana zonasi kelurahan ditetapkan sebagai PPDB sistem zonasi dan zonasi provinsi ditetapkan sebagai PPDB sistem non zonasi tahap 1.

Perbedaan tersebut sempat dipertanyakan oleh Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta seharusnya mampu menyelenggarakan PPDB sistem zonasi murni berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti dilansir dalam artikel berita sebagai berikut:

"Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, Pemprov DKI Jakarta harusnya bisa menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi murni. Sayangnya, DKI tak menerapkan sistem itu tahun ini. "Karena kualitas pendidikan sudah merata, anggaran besar, Jakarta seharusnya bisa melakukan zonasi sesuai Permendikbud 51/2018," kata Teguh, Selasa (25/6/2019). Menurut Teguh, zonasi murni pantas diterapkan di DKI yang sekolahnya bagus dan

merata. Apalagi, jalur afirmasi dan jalur inklusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu tak terlalu diminati.”¹²

Walaupun begitu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta tetap menggunakan Peraturan Daerah yang sudah dibuat karena proses pengesahan aturan sudah dilakukan sebelum diratifikasinya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Selain itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga sudah berkomunikasi terkait perbedaan komposisi persentase zonasi yang digunakan sehingga tidak menerima sanksi dari Kemendagri seperti yang tertera dalam Pasal 41 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Perbedaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan Pemprov dalam rangka menjangkau segala kebutuhan peserta didik di DKI Jakarta. Seperti diakui oleh Ratiyono, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa:

“Bukan perbedaan, hanya kita bagi. Ada zonasi kelurahan, ada zonasi tingkat provinsi. Semua kan zonasi. Jadi, ada zonasi basis kelurahan. Paling dekat mana? Anak DKI ada zonasi diperluas begitu. DKI kan gampang dijangkau, zonasi total 90 persen. 5 persen untuk luar DKI, 5 persen jalur prestasi,” ucap Ratiyono. Dalam petunjuk teknis PPDB yang diberikan oleh Pemprov DKI, tertulis jalur zonasi, dan non zonasi di setiap tingkat sekolah. Waktu seleksi di dua jalur itu pun berbeda. SD, tertulis kuota jalur zonasi 70 persen, dan non zonasi 20 persen. Sedangkan untuk SMP dan SMA, jalur zonasi 60 persen dan non zonasi 30 persen.”¹³

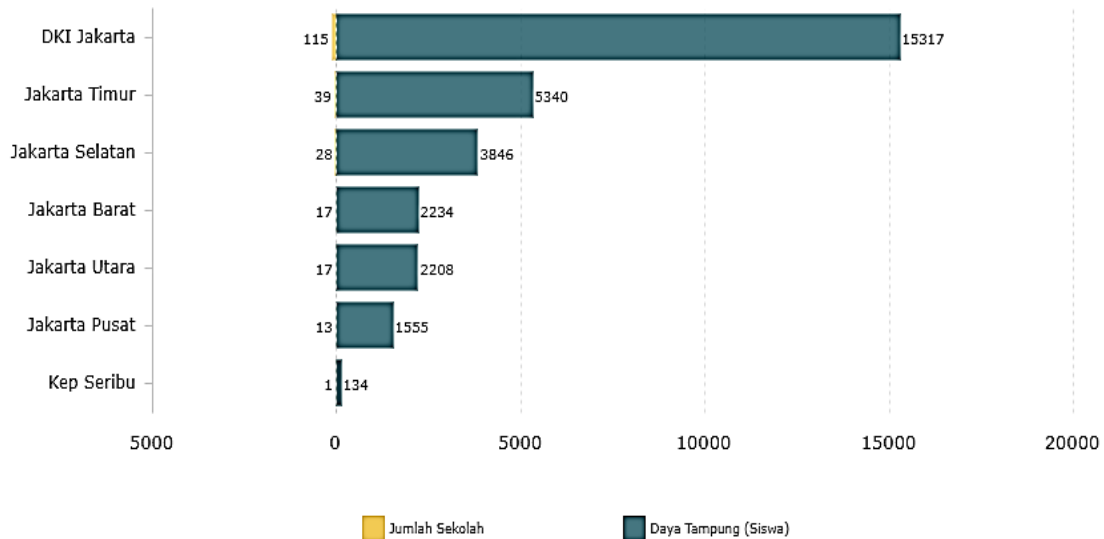
¹² <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/26/10471401/ketika-PPDB-sistem-zonasi-murni-tak-berlaku-di-dki> (diakses tanggal 4 November 2019, pukul 15.03 WIB)

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4599737/pemprov-dki-tanggapi-ombudsman-zonasi-PPDB-90-dibagi-kelurahan-provinsi> (diakses pada tanggal 3 November 2019, pukul 12.55 WIB)

Payung hukum pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta tahun ajaran 2019/2020 termuat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ada enam (6) jalur PPDB untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yakni jalur inklusif, jalur afirmasi, jalur berprestasi, calon peserta didik dalam daerah dengan jalur zonasi dan non zonasi, calon peserta didik luar daerah dan calon peserta didik luar daerah karena perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik dengan alasan pindah tugas atau bencana alam/sosial. Bobot kuota dari tiap jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dimuat dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun ajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka daya tampung untuk jenjang SMA Negeri sebanyak 15.317 siswa yang tersebar di 115 sekolah. Daya tampung sistem zonasi paling banyak tercatat di wilayah Jakarta Timur, yakni mencapai 5.340 siswa baru dengan jumlah 39 sekolah. Diikuti Jakarta Selatan dengan daya tampung 3.846 siswa dengan jumlah 28 sekolah. Sementara daya tampung di Kepulauan Seribu hanya mencapai 134 siswa dengan satu sekolah.¹⁴

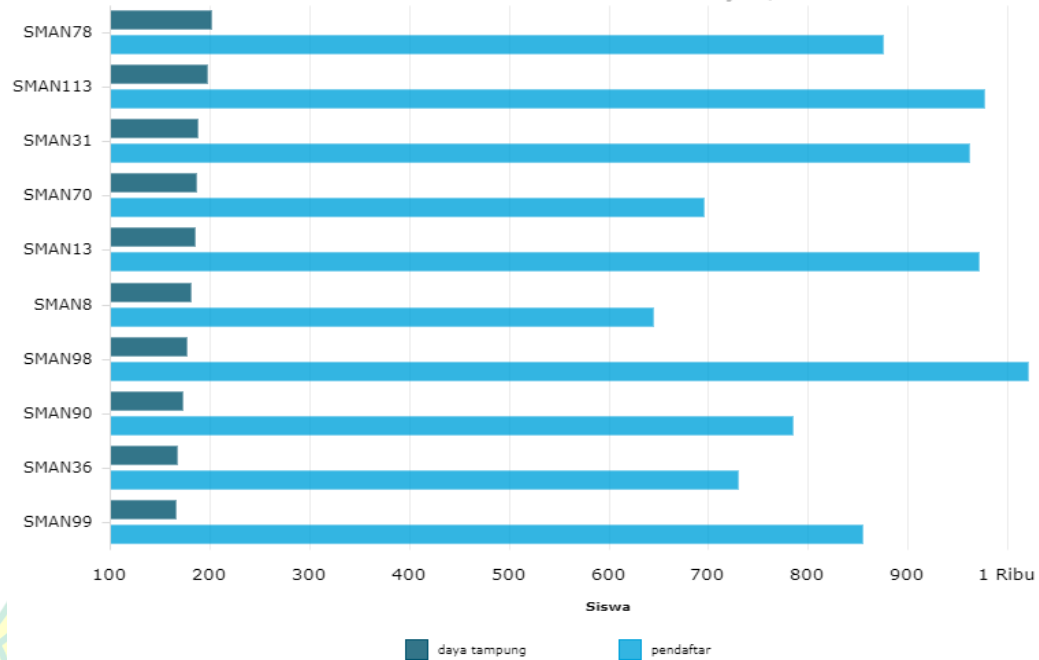
¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/06/berapa-daya-tampung-PPDB-sistem-zonasi-sma-negeri-di-dki-jakarta-2019> (diakses pada tanggal 2 November 2019, pukul 17.21 WIB)



Gambar 1.1 Daya tampung dan jumlah SMA di DKI Jakarta
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Sedangkan dari jumlah peminatan pada jenjang SMA Negeri terbanyak pada tahun ajaran 2019/2020 ditempati oleh SMAN 78 dengan jumlah peminat sebesar 870 siswa dan daya tampung sebesar 200 siswa. Berikut adalah 10 besar SMA Negeri dengan daya tampung terbesar di DKI Jakarta pada tahun ajaran 2019/2020.¹⁵

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/05/inilah-10-sma-negeri-dki-jakarta-dengan-daya-tampung-terbesar-2019> (diakses pada tanggal 2 November 2019, pukul 17.44 WIB)



Gambar 1.2 10 SMA Negeri dengan Daya Tampung Terbesar di DKI Jakarta
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Segala bentuk peraturan serta ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta atau dalam konteks ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta mampu menerjemahkan ketentuan serta kebutuhan yang diperlukan oleh calon peserta didik baru agar mendapatkan sekolah yang sesuai dengan potensi dirinya. Adapun beberapa penyesuaian kebijakan seperti penggunaan nilai UN sebagai seleksi utama penerimaan atau pembagian zonasi tingkat kelurahan dan tingkat provinsi merupakan inisiatif yang

perlu dipelajari lebih mendalam untuk selanjutnya diketahui beberapa keunggulan atau mungkin kelemahan yang didapat selama proses implementasi kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Kadisdik Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa:

“Kalau menurut saya zonasi itu sudah sangat adil, tapi tetap ada parameter lain yang menyertai. Jadi tidak bisa hanya satu syaratnya. Kalau hanya satu syarat saja atau hanya cepat-cepatan datang ke sekolah, atau hanya jarak saja justru itu tidak adil.”¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di DKI Jakarta, khususnya di Wilayah II Jakarta Selatan. Atas landasan tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020”**.

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian akan difokuskan pada Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan. Sub fokus penelitian yang digunakan mengambil teori model implementasi kebijakan dari van

¹⁶ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/ptp9xg328/kadisdik-dki-menilai-zonasi-PPDB-sudah-cukup-adil> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 09.55 WIB)

Meter dan van Horn yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, antara lain:

1. Komitmen panitia PPDB DKI Jakarta terkait Pergub Nomor 43 Tahun 2019 dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.
2. Kemampuan sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.
3. Bentuk kegiatan komunikasi dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.
4. Struktur kepanitiaan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.
5. Lingkungan ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.
6. Bentuk pelayanan panitia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan dalam penjelasan sebelumnya, peneliti merinci fokus permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana komitmen panitia PPDB DKI Jakarta terkait Pergub Nomor 43 Tahun 2019 dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan?
2. Bagaimana kemampuan sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan sehingga dapat berjalan dengan efektif?
3. Bagaimana bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan?
4. Bagaimana struktur kepanitiaan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan?
5. Bagaimana lingkungan ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan?
6. Bagaimana bentuk pelayanan panitia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di wilayah II Jakarta Selatan ditinjau dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan van Meter dan van Horn.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Manajemen Pendidikan khususnya yang berkenaan dengan sub bidang ilmu Kebijakan Pendidikan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sebagai sumbangsih pemikiran serta kontribusi ilmiah dalam optimalisasi kebijakan PPDB sistem zonasi selanjutnya.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan tahun ajaran 2019/2020.
- 3) Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan khususnya dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA di wilayah II Jakarta Selatan tahun ajaran 2019/2020.